

Kritik prinsip HAM terhadap Regulasi Beragama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009 dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Ayat (1)–(2) UU No. 1/PNPS/1965 serta Pasal 156a KUHP

Anugerah Gea

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Terbuka

Gmail: anugrahgea9000@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas Regulasi Beragama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009 dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Ayat (1)–(2) UU No. 1/PNPS/1965 serta Pasal 156a KUHP dan mengkaji Kritik Prinsip HAM terhadap Regulasi Beragama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009 dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Ayat (1)–(2) UU No. 1/PNPS/1965 serta Pasal 156a KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan desain penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan pertama, bahwa regulasi beragama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 dibentuk oleh keberlakuan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1)–(2) Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 serta Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketiga ketentuan tersebut berfungsi sebagai instrumen normatif negara dalam mengatur dan membatasi ekspresi keberagaman di ruang publik. Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 membangun larangan terhadap penyebaran penafsiran dan praktik keagamaan yang dianggap tidak sejalan dengan ajaran pokok agama yang diakui, sementara Pasal 2 ayat (1)–(2) memberikan dasar penegakan melalui mekanisme administratif hingga pembubaran organisasi keagamaan. Pengaturan tersebut diperkuat oleh Pasal 156a KUHP yang menempatkan hukum pidana sebagai sarana penindakan terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai penodaan agama. Keseluruhan rezim ini dipertahankan keberlakuannya oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk pembatasan konstitusional atas manifestasi eksternal kebebasan beragama demi menjaga ketertiban umum. Kedua, ditinjau dari prinsip-prinsip HAM, pengaturan kebebasan beragama dalam ketentuan tersebut menunjukkan keselarasan yang bersifat parsial. Pada tataran konseptual, pembatasan terhadap forum externum dapat dibenarkan dalam kerangka perlindungan ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Namun demikian, secara normatif dan dalam praktik penerapannya, regulasi tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar pembatasan hak yang sah. Rumusan norma yang terbuka dan tidak presisi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka ruang intervensi negara terhadap wilayah keyakinan yang seharusnya dilindungi secara absolut. Selain itu, dominannya pendekatan administratif dan represif melalui hukum pidana menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip *necessity*, *proportionality*, *due process of law*, dan *ultimum remedium*. Dengan demikian, meskipun memiliki legitimasi konstitusional, pengaturan tersebut masih memerlukan penataan ulang agar sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis yang plural dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Kata kunci: kebebasan beragama, hukum penodaan agama, UU No. 1/PNPS/1965, Putusan Mahkamah Konstitusi, moderasi beragama.

Pendahuluan

Kebebasan beragama dan berkeyakinan menempati posisi sentral dalam diskursus hukum dan hak asasi manusia karena berkaitan langsung dengan kebebasan nurani yang melekat pada setiap individu. Dalam teori hak asasi manusia, kebebasan beragama dipahami sebagai hak fundamental yang keberadaannya menentukan perlindungan hak-hak sipil dan politik lainnya. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai

kebebasan beragama menjadi lebih urgen dibandingkan persoalan hukum lain, karena pembatasan terhadap hak ini berpotensi mengganggu fondasi pluralisme dan prinsip demokrasi konstitusional.¹

Urgensi tersebut semakin menguat dalam konteks Indonesia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 yang menyatakan konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dan Pasal 156a KUHP. Putusan ini mempertegas legitimasi pembatasan ekspresi keagamaan melalui instrumen hukum pidana. Namun, kajian pasca putusan menunjukkan bahwa konstruksi normatif penodaan agama masih menyisakan persoalan konseptual, khususnya dalam menentukan batas yang jelas antara kebebasan mengekspresikan keyakinan dan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai penistaan agama.²

Dalam perkembangan kontemporer, isu konflik beragama di Indonesia semakin tampak melalui intensitas pemberitaan media daring yang melaporkan berbagai peristiwa intoleransi dan kriminalisasi ekspresi keagamaan. Contohnya seperti: Penolakan terhadap pendirian rumah ibadah oleh warga di Kabupaten Kubu Raya³, pembubaran paksa retreat pelajar Kristen di Cidahu, Sukabumi⁴, aksi massa yang membubarkan ibadah di rumah doa GKSI di Padang⁵, berita penutupan rumah doa di Garut — Kemenag⁶, penolakan pendirian gereja di Pegambiran, Cirebon⁷, KWI minta aparat usut intoleransi yang ancam kebebasan beragama⁸.

Banyak kasus menunjukkan bahwa, viralitas pemberitaan dan tekanan opini publik yang dimediasi oleh platform digital mempercepat proses pelaporan dan penegakan hukum pidana, khususnya melalui penerapan Pasal 156a KUHP, sebelum dilakukan pengujian yang memadai terhadap unsur kesengajaan dan dampak nyata terhadap ketertiban umum.⁹ Situasi ini menegaskan bahwa media online tidak hanya berperan sebagai sarana informasi, tetapi juga sebagai faktor akseleratif yang mempengaruhi dinamika konflik dan respons hukum negara terhadap ekspresi keagamaan.

Berdasarkan hasil penelusuran, memperlihatkan bahwa regulasi kebebasan beragama di Indonesia kerap dianalisis melalui keberlakuan UU No. 1/PNPS/1965 dan Pasal 156a KUHP sebagai instrumen pembatasan ekspresi keagamaan oleh negara. Berbagai kajian menegaskan bahwa dominasi pendekatan pidana dan administratif dalam hukum penodaan agama menimbulkan problem normatif, khususnya terkait kepastian hukum, proporsionalitas pembatasan hak, dan perlindungan kelompok keagamaan minoritas. Namun, sebagian besar studi tersebut belum menempatkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 sebagai kerangka konstitusional utama dalam menilai legitimasi pembatasan kebebasan beragama. Oleh karena itu, penelitian ini secara spesifik memfokuskan analisis pada pengujian Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1)–(2) UU No. 1/PNPS/1965 serta Pasal 156a KUHP pasca putusan Mahkamah Konstitusi

¹ Khansadhia Afifah Wardana, Universitas Diponegoro, and Universitas Diponegoro, 'REDEFINING INDONESIA ' S BLASPHEMY LAW IN THE DIGITAL AGE : A HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE', 09.4 (2024), 19–35.

² Wardana, Diponegoro, and Diponegoro.

³ Ocsya Ade CP, 'Pembangunan Gereja Ditolak, Bupati Kubu Raya: Tak Ada Ruang Intoleransi!', *Detik.Com*, 2025 <<https://www.detik.com/kalimantan/berita/d-8016313/pembangunan-gereja-ditolak-bupati-kubu-raya-tak-ada-ruang-intoleransi>> [accessed 16 December 2025].

⁴ DOK GAMKI, 'Retret Pelajar Kristen Di Cidahu Sukabumi Dibubarkan WargaNo Title', *Tempo.Com*, 2025 <<https://www.tempo.co/politik/retret-pelajar-kristen-di-cidahu-sukabumi-dibubarkan-warga-1854962>> [accessed 16 December 2025].

⁵ Jeka Kampai, 'Pembubaran Ibadah Rumah Doa Di Padang Tuai Kecamatan', *Detiknews.Com*, 2025 <<https://news.detik.com/berita/d-8033795/pembubaran-ibadah-rumah-doa-di-padang-tuai-kecamatan>> [accessed 16 December 2025].

⁶ Anisa Febriani, 'Kemenag Jamin Hak Kebebasan Beribadah Di Garut Usai Insiden Penutupan Rumah Doa No Title', *Detik.Com*, 2025 <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-8064287/kemenag-jamin-hak-kebebasan-beribadah-di-garut-usai-insiden-penutupan-rumah-doa?utm_source=chatgpt.com> [accessed 17 December 2025].

⁷ Ony Syahroni, 'Warga Tolak Pendirian Gereja Di Pegambiran Kota Cirebon', *Detik.Com*, 2024 <https://www.detik.com/jabar/cirebon-raya/d-7619213/warga-tolak-pendirian-gereja-di-pegambiran-kota-cirebon?utm_source=chatgpt.com> [accessed 17 December 2025].

⁸ Lintang Budiyantri Prameswari, 'KWI Minta Aparat Usut Tuntas Intoleransi Yang Ancam Kebebasan BeragamaNo Title', *Antaraneews.Com*, 2025 <https://www.antaraneews.com/berita/5016057/kwi-minta-aparat-usut-tuntas-intoleransi-yang-ancam-kebebasan-beragama?utm_source=chatgpt.com> [accessed 17 December 2025].

⁹ Tim Peneliti Imparsial, 'SITUASI KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN (KBB) DI INDONESIA (Desember 2024 - Juli 2025)', 2025.

tersebut dengan menggunakan prinsip-prinsip pembatasan hak asasi manusia, guna menilai kesesuaiannya dengan teori negara hukum demokratis yang plural dan berorientasi pada perlindungan hak fundamental.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Regulasi Beragama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009 dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Ayat (1)-(2) UU No. 1/PNPS/1965 serta Pasal 156a KUHP?
2. Bagaimana Kritik Prinsip HAM terhadap Regulasi Beragama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009 dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Ayat (1)-(2) UU No. 1/PNPS/1965 serta Pasal 156a KUHP?

Tujuan Penelitian

1. Untuk membahas Regulasi Beragama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009 dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Ayat (1)-(2) UU No. 1/PNPS/1965 serta Pasal 156a KUHP.
2. Untuk membahas Kritik Prinsip HAM terhadap Regulasi Beragama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009 dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Ayat (1)-(2) UU No. 1/PNPS/1965 serta Pasal 156a KUHP.

Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai hukum penodaan agama di Indonesia menunjukkan kecenderungan kuat negara dalam menggunakan instrumen hukum pidana untuk mengendalikan ekspresi keagamaan. Melalui studi komparatif, menegaskan bahwa Pasal 156a KUHP memiliki karakter represif karena berpotensi mengkriminalisasi ekspresi keagamaan tanpa prasyarat ancaman nyata terhadap ketertiban umum, suatu pendekatan yang berbeda dari praktik negara demokratis lain yang lebih mengutamakan mekanisme non-pidana.¹⁰ Temuan ini menempatkan hukum penodaan agama sebagai persoalan serius dalam perlindungan kebebasan beragama, khususnya bagi kelompok minoritas. Dalam konteks hukum nasional, menjelaskan bahwa keberlanjutan hukum penodaan agama pasca reformasi banyak didasarkan pada argumentasi perlindungan ketertiban umum. Negara diposisikan sebagai aktor utama yang berwenang menentukan batas kebebasan beragama. Namun demikian, kajian ini belum secara spesifik mengaitkan argumentasi tersebut dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 sebagai dasar legitimasi konstitusional pembatasan kebebasan beragama, sehingga hubungan antara putusan konstitusional dan praktik pembatasan hak belum dianalisis secara mendalam.¹¹

Dari sudut pandang hak asasi manusia, bahwa kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia menghadapi hambatan struktural akibat dominannya kewenangan negara dalam mengatur ekspresi keagamaan di ruang publik. Penelitian ini menyoroti lemahnya perlindungan terhadap kelompok minoritas keagamaan, namun belum secara khusus menguji problem normatif terkait pembedaan antara forum internum yang bersifat absolut dan forum externum yang dapat dibatasi dalam rezim hukum penodaan agama.¹² Sementara itu, laporan-laporan lembaga independen memperlihatkan bahwa diskriminasi dan kriminalisasi atas dasar agama masih terjadi secara sistemik, baik melalui tindakan aparat negara maupun legitimasi sosial yang berkembang di masyarakat.¹³ Regulasi seperti UU No. 1/PNPS/1965 dan Pasal 156a KUHP kerap dijadikan dasar hukum dalam tindakan represif terhadap kelompok keagamaan tertentu. Meski demikian, laporan-laporan tersebut lebih berfokus pada pemetaan kasus dan belum mengintegrasikan temuan empirisnya dengan analisis konstitusional pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009.¹⁴

¹⁰ Info.

¹¹ Hak Asasi, 'Keberlakuan Hukum Penodaan Agama Di Indonesia Antara Tertib Hukum Dan Tantangan Hak Asasi Manusia', 2008.

¹² Rohit Mahatir Manese, 'Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia Dalam Kacamata Kebijakan Publik', 2.1 (2020), 53–67.

¹³ Perundang-undangan and Nasional.

¹⁴ Mengatasi Intoleransi and Merangkul Keberagaman, 'RINGKASAN EKSEKUTIF MENGATASI INTOLERANSI, MERANGKUL KEBERAGAMAN Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) Di Indonesia Tahun 2021', 2022.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 140/PUU-VII/2009 cenderung memperkuat paradigma pengendalian negara terhadap ekspresi keagamaan dengan menjadikan ketertiban umum dan nilai-nilai agama dominan sebagai dasar pembenaran pembatasan hak.¹⁵ Selanjutnya, Wardana (2024) menegaskan bahwa putusan tersebut menjadi titik krusial yang menghambat reformasi hukum penodaan agama karena melegitimasi standar pembatasan yang longgar dan belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip necessity dan proportionality dalam hukum HAM internasional.¹⁶ Berdasarkan pemetaan penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa masih terbatas kajian yang secara sistematis mengintegrasikan analisis normatif konstitusional Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009 dengan prinsip-prinsip pembatasan hak asasi manusia.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan desain penelitian adalah penelitian kepustakaan. Penelitian ini untuk menguji norma hukum positif yang mengatur pembatasan kebebasan beragama, khususnya ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1)–(2) UU No. 1/PNPS/1965 serta Pasal 156a KUHP dalam kerangka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder yang meliputi literatur ilmiah, artikel jurnal, dan laporan institusional terkait praktik penegakan hukum kebebasan beragama. Data dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan normatif-kritis dengan menjadikan prinsip-prinsip pembatasan HAM seperti pembedaan antara forum internum dan forum externum, legalitas dan kepastian hukum (*lex certa*), necessity dan proportionality, non-diskriminasi serta kesetaraan di hadapan hukum, dan *due process of law*. Sebagai landasan teoritik untuk menilai konsistensi regulasi penodaan agama dengan prinsip negara hukum demokratis yang plural dan berorientasi pada perlindungan hak fundamental.

Pembahasan

1. Regulasi Beragama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009 dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Ayat (1)-(2) UU No. 1/PNPS/1965 serta Pasal 156a KUHP

Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 menentukan bahwa: (Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu). Jadi Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 pada dasarnya mengatur larangan bagi setiap orang untuk secara sengaja menyampaikan, menyebarluaskan, atau menghalang dukungan di ruang publik terhadap penafsiran maupun praktik keagamaan yang berkaitan dengan agama-agama yang dianut di Indonesia apabila penafsiran atau praktik tersebut dipandang menyimpang dari ajaran pokoknya.

Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/PNPS/1965 menyatakan: (Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 1 diberi peringatan keras dan diperintahkan untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri). Selanjutnya, *Pasal 2 ayat (2) menentukan: (Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau suatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang).* Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1/PNPS/1965 pada dasarnya membangun pola penanganan pelanggaran keagamaan yang bersifat bertahap, dimulai dari sanksi administratif berupa peringatan resmi dan kewajiban menghentikan perbuatan yang dinilai melanggar.

Pasal 156a KUHP menyatakan: (Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. b. dengan maksud agar orang tidak menganut agama apa pun yang bersendikan Ketuhanan

¹⁵ Defamation.

¹⁶ Wardana, Diponegoro, and Diponegoro.

Yang Maha Esa). Pasal 156a KUHP pada dasarnya menegaskan larangan hukum pidana terhadap setiap tindakan atau pernyataan yang dilakukan secara sadar dan terbuka di hadapan publik yang mengandung unsur permusuhan, pelecehan, atau penodaan terhadap agama yang diakui di Indonesia.

2. Kritik Prinsip HAM terhadap Regulasi Beragama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009 dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Ayat (1)-(2) UU No. 1/PNPS/1965 serta Pasal 156a KUHP

Prinsip HAM sebagai Alat Uji Pembatasan Kebebasan Beragama

Pertama, kebebasan beragama sebagai hak fundamental mencakup dua ranah: forum internum dan forum externum. Ranah internal menyangkut kebebasan nurani dan keyakinan yang bersifat absolut dan tidak dapat dibatasi, sedangkan ranah eksternal berkaitan dengan manifestasi keberagamaan di ruang publik yang dapat dibatasi secara ketat dan bersyarat.¹⁷ Mahkamah Konstitusi menegaskan perbedaan ini dengan menyatakan bahwa intervensi negara hanya sah terhadap ekspresi eksternal kebebasan beragama.¹⁸

Kedua, legalitas dan kepastian hukum (*lex certa*) mensyaratkan perumusan norma pembatasan yang jelas dan tidak multitafsir. Norma yang kabur membuka ruang tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan prinsip negara hukum, khususnya dalam konteks pembatasan kebebasan beragama.¹⁹ Ketidakjelasan norma berpotensi mengkriminalisasi ekspresi keagamaan yang seharusnya dilindungi.²⁰

Ketiga, *necessity* dan *proportionality* menuntut agar pembatasan dilakukan hanya ketika benar-benar diperlukan untuk melindungi kepentingan yang sah, serta diterapkan secara seimbang. Dalam kerangka ini, hukum pidana harus ditempatkan sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*).²¹

Keempat, non-diskriminasi dan kesetaraan di hadapan hukum mengharuskan penerapan pembatasan yang netral dan tidak selektif, sehingga tidak berdampak lebih berat pada kelompok keagamaan tertentu, terutama minoritas.²²

Kelima, *due process of law* mensyaratkan bahwa setiap pembatasan hak yang berdampak signifikan—termasuk pembubaran organisasi dan pemidanaan—harus melalui prosedur yang adil, transparan, dan tunduk pada pengujian yudisial.²³

pertama, Ketidaksejajaran dengan Prinsip Perbedaan Forum Internum dan Forum Externum Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 secara eksplisit melarang tindakan: *melakukan penafsiran tentang suatu agama, penafsiran yang dianggap menyimpang dari pokok ajaran agama*. Rumusan tersebut tidak membatasi larangan hanya pada tindakan eksternal yang menimbulkan dampak nyata terhadap ketertiban umum. Dengan demikian, negara secara normatif diberi ruang untuk menilai dan mengontrol wilayah keyakinan dan pemahaman keagamaan. Konstruksi ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip forum internum yang dalam doktrin HAM tidak boleh menjadi objek regulasi negara.

Kedua, pelanggaran Asas Legalitas dan Kepastian Hukum. Asas legalitas dalam prinsip HAM mensyaratkan bahwa pembatasan hak harus dirumuskan secara jelas, presisi, dan dapat diprediksi. Akan tetapi, Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 dan Pasal 156a KUHP menggunakan istilah-istilah yang tidak memiliki definisi hukum yang tegas, seperti: *penyimpangan dari ajaran agama, penodaan agama, penyalahgunaan agama, perasaan permusuhan terhadap agama*. Ketiadaan parameter objektif terhadap istilah-istilah tersebut menjadikan norma bersifat terbuka terhadap penafsiran subjektif aparat negara. Dalam praktik, kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang kriminalisasi terhadap ekspresi keagamaan yang seharusnya dilindungi oleh HAM.

Ketiga, ketidakseimbangan terhadap Prinsip *Necessity* dan *Proportionality*. Prinsip *necessity* dan *proportionality* mengharuskan bahwa pembatasan hak hanya dilakukan jika benar-benar diperlukan untuk melindungi kepentingan yang sah dan diterapkan secara seimbang. Namun, Pasal 156a KUHP langsung menetapkan ancaman: *pidana penjara paling lama lima tahun*. Tanpa mensyaratkan adanya akibat konkret berupa kekerasan, kerusakan, atau gangguan serius terhadap ketertiban umum. Selain itu, Pasal 2 ayat (2)

¹⁷ Wardana, Diponegoro, and Diponegoro.

¹⁸ Luthfi Widagdo Eddyono, 'PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI JAMINAN KONSTITUSIONAL ISLAM', 15.140 (2009), 361–84.

¹⁹ Asasi.

²⁰ Info.

²¹ Defamation.

²² Intoleransi and Keberagaman.

²³ Pemenuhan Hak and Asasi Manusia, 'Laporan Tahunan Komnas HAM 2023. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia'.

UU No. 1/PNPS/1965 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk: *membubarkan organisasi atau aliran keagamaan*. Tanpa indikator proporsionalitas yang jelas sehingga bertentangan dengan prinsip pembatasan HAM yang proporsional.

Keempat, prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan di hadapan hukum menempatkan negara pada kewajiban untuk merumuskan pembatasan kebebasan beragama secara netral dan tidak berpihak. Akan tetapi, ketentuan dalam Pasal 1 serta Pasal 2 ayat (1)–(2) UU No. 1/PNPS/1965, yang diperkuat oleh Pasal 156a KUHP, membangun klasifikasi normatif melalui penggunaan istilah *agama yang dianut di Indonesia dan penafsiran yang menyimpang dari pokok ajaran agama*. Sehingga rumusan tersebut secara konseptual menempatkan standar keagamaan tertentu sebagai parameter hukum, sehingga menyimpang dari prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan di hadapan hukum.

Kelima pelemahan Jaminan Due Process of Law. Prinsip due process of law menuntut agar setiap pembatasan hak asasi manusia yang berdampak serius, termasuk pembubaran organisasi keagamaan dan pemidanaan individu, dilaksanakan melalui prosedur hukum yang adil, terbuka, dan berada di bawah pengawasan peradilan yang independen. Namun, Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/PNPS/1965 menentukan bahwa pelanggaran Pasal 1 ditindaklanjuti melalui: *keputusan bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri*. Sementara Pasal 2 ayat (2) memberikan kewenangan administratif kepada Presiden untuk membubarkan organisasi keagamaan. Mekanisme administratif ini mendahului proses peradilan dan membatasi akses terhadap kontrol yudisial, sehingga melemahkan perlindungan hak atas peradilan yang adil dalam negara hukum demokratis.

Meskipun regulasi penodaan agama dalam UU Nomor 1/PNPS/1965 dan Pasal 156a KUHP telah dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, substansi pengaturannya masih menyisakan persoalan serius dari perspektif hak asasi manusia. Pembatasan kebebasan beragama pada ranah eksternal memang dapat dibenarkan demi ketertiban umum, namun ketidakjelasan rumusan norma dan dominannya pendekatan pidana berpotensi mengikis kebebasan nurani dan memperkuat praktik diskriminatif. Oleh karena itu, evaluasi berkelanjutan diperlukan agar pengaturan kebebasan beragama selaras dengan prinsip-prinsip HAM berupa prinsip perbedaan antara forum internum dan forum externum, legalitas dan kepastian hukum (*lex certa*), *necessity* dan *proportionality*, non-diskriminasi serta kesetaraan di hadapan hukum, dan *due process of law*.

Kesimpulan

Pertama, regulasi Beragama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009 secara normatif tetap bertumpu pada keberlakuan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1)–(2) UU No. 1/PNPS/1965 serta Pasal 156a KUHP. Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 menetapkan larangan terhadap setiap bentuk penyampaian, penyebarluasan, atau penggalangan dukungan di ruang publik atas penafsiran maupun aktivitas keagamaan yang berkaitan dengan agama-agama yang dianut di Indonesia apabila dinilai tidak sejalan dengan ajaran pokoknya. Ketentuan tersebut dilengkapi dengan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur mekanisme penegakan melalui tindakan administratif oleh pemerintah, mulai dari pemberian peringatan hingga pembubaran organisasi atau aliran keagamaan tertentu. Di sisi lain, Pasal 156a KUHP berfungsi sebagai dasar pemidanaan terhadap perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan terbuka di hadapan umum yang dikualifikasikan sebagai permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap agama, serta perbuatan yang ditujukan untuk mencegah seseorang menganut agama yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Seluruh rangkaian norma tersebut dipertahankan keberlakuannya oleh Mahkamah Konstitusi dan diposisikan sebagai instrumen hukum yang sah untuk mengatur manifestasi keberagaman di ruang publik dalam rangka menjaga ketertiban umum dan keharmonisan kehidupan sosial.

Kedua, dari perspektif prinsip-prinsip HAM, pengaturan kebebasan beragama dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1)–(2) UU No. 1/PNPS/1965 serta Pasal 156a KUHP menunjukkan kesesuaian yang bersifat terbatas. Pada tataran normatif, ketentuan tersebut dapat dibenarkan sejauh diposisikan sebagai pembatasan terhadap dimensi eksternal kebebasan beragama (*forum externum*) guna melindungi ketertiban umum dan hak-hak pihak lain, sebagaimana diakui dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan doktrin pembatasan hak dalam hukum HAM modern. Namun demikian, secara substansi norma dan implikasi penerapannya, regulasi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan standar pembatasan hak yang sah. Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 tidak memenuhi prinsip kepastian hukum karena menggunakan rumusan yang tidak presisi dan terbuka

terhadap penafsiran subjektif negara, sehingga berpotensi menembus wilayah kebebasan berkeyakinan yang bersifat absolut (forum internum). Pasal 2 ayat (1)–(2) UU No. 1/PNPS/1965 juga memperlihatkan ketidaksesuaian dengan prinsip due process of law dan kesetaraan, mengingat dominannya kewenangan administratif pemerintah dalam menjatuhkan sanksi hingga pembubaran organisasi keagamaan tanpa kontrol peradilan yang memadai. Sementara itu, Pasal 156a KUHP belum sejalan dengan prinsip necessity dan proportionality karena menjadikan hukum pidana sebagai instrumen utama pembatasan kebebasan beragama tanpa persyaratan adanya ancaman nyata terhadap ketertiban umum, sehingga menyimpang dari asas ultimum remedium. Oleh karena itu, meskipun ketiga ketentuan tersebut memiliki dasar konstitusional, Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1)–(2) UU No. 1/PNPS/1965 serta Pasal 156a KUHP dapat disimpulkan belum sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip HAM, khususnya prinsip pembedaan antara forum internum dan forum externum, kepastian hukum, proporsionalitas, non-diskriminasi, serta jaminan perlindungan hak melalui proses hukum yang adil dalam negara hukum demokratis yang plural.

Saran

Pertama, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Presiden Republik Indonesia sebagai pemegang kewenangan legislasi, penelitian ini secara mendesak mendorong dilakukannya penataan ulang regulasi penodaan agama, khususnya UU Nomor 1/PNPS/1965 dan Pasal 156a KUHP. Penataan ulang tersebut perlu diarahkan pada perumusan norma yang lebih presisi, terukur, dan dapat diprediksi, sehingga memenuhi asas kepastian hukum dan tidak membuka ruang tafsir subjektif aparat negara. Pembatasan kebebasan beragama harus secara tegas dibatasi pada dimensi forum externum yang menimbulkan ancaman nyata terhadap ketertiban umum, dengan menjadikan pendekatan pidana sebagai instrumen terakhir (ultimum remedium). Reformulasi kebijakan ini penting agar negara tidak terjebak pada pola pengendalian ekspresi keagamaan yang represif, melainkan berfungsi sebagai penjamin kebebasan beragama dalam masyarakat majemuk sebagaimana dikehendaki teori negara hukum demokratis dan standar HAM internasional.

Kedua, kepada Mahkamah Konstitusi serta lembaga peradilan dan aparat penegak hukum, penelitian ini menekankan urgensi penguatan penerapan prinsip-prinsip HAM dalam penafsiran dan penegakan hukum kebebasan beragama. Mahkamah Konstitusi diharapkan mengembangkan parameter pembatasan hak yang lebih ketat dengan menempatkan prinsip necessity, proportionality, non-diskriminasi, dan due process of law sebagai tolok ukur utama dalam menguji konstitusionalitas regulasi beragama. Sejalan dengan itu, penerapan Pasal 156a KUHP oleh aparat penegak hukum harus didasarkan pada pembuktian yang cermat mengenai unsur kesengajaan dan dampak konkret terhadap ketertiban umum, serta tunduk pada pengawasan peradilan yang independen. Pendekatan ini krusial untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada stabilitas sosial jangka pendek, tetapi juga menjamin perlindungan kebebasan beragama sebagai hak fundamental dalam sistem hukum yang demokratis dan plural.

DAFTAR PUSTAKA

- Asasi, Hak, 'Keberlakuan Hukum Penodaan Agama Di Indonesia Antara Tertib Hukum Dan Tantangan Hak Asasi Manusia', 2008
- CP, Ocsya Ade, 'Pembangunan Gereja Ditolak, Bupati Kubu Raya: Tak Ada Ruang Intoleransi!', *Detik.Com*, 2025 <<https://www.detik.com/kalimantan/berita/d-8016313/pembangunan-gereja-ditolak-bupati-kubu-roya-tak-ada-ruang-intoleransi>> [accessed 16 December 2025]
- Defamation, Religious, *Interpretations of Article 156A of the Indonesian Criminal Code on Blasphemy and Religious Defamation A Legal and Human Rights Analysis*.
- Eddyono, Luthfi Widagdo, 'PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI JAMINAN KONSTITUSIONAL ISLAM', 15 (2009), 361–84
- Febriani, Anisa, 'Kemenag Jamin Hak Kebebasan Beribadah Di Garut Usai Insiden Penutupan Rumah Doa No Title', *Detik.Com*, 2025 <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-8064287/kemenag-jamin-hak-kebebasan-beribadah-di-garut-usai-insiden-penutupan-rumah-doa?utm_source=chatgpt.com> [accessed 17 December 2025]
- GAMKI, DOK, 'Retret Pelajar Kristen Di Cidahu Sukabumi Dibubarkan Warga No Title', *Tempo.Com*, 2025 <<https://www.tempo.co/politik/retret-pelajar-kristen-di-cidahu-sukabumi-dibubarkan-warga-1854962>> [accessed 16 December 2025]
- Hak, Pemenuhan, and Asasi Manusia, 'Laporan Tahunan Komnas HAM 2023. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia'

- Imparsial, Tim Peneliti, 'SITUASI KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN (KBB) DI INDONESIA (Desember 2024 - Juli 2025)', 2025
- Info, Article, 'The Crime of Blasphemy in Indonesia: A Comparative Study', 29 (2023), 354–67 <<https://doi.org/10.15642/JIIS.2013.7.2.383-403.5>>
- Intoleransi, Mengatasi, and Merangkul Keberagaman, 'RINGKASAN EKSEKUTIF MENGATASI INTOLERANSI, MERANGKUL KEBERAGAMAN Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan (KBB) Di Indonesia Tahun 2021', 2022
- Kampai, Jeka, 'Pembubaran Ibadah Rumah Doa Di Padang Tuai Kecamatan', *Detiknews.Com*, 2025 <<https://news.detik.com/berita/d-8033795/pembubaran-ibadah-rumah-doa-di-padang-tuai-kecamatan>> [accessed 16 December 2025]
- Manese, Rohit Mahatir, 'Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia Dalam Kacamata Kebijakan Publik', 2 (2020), 53–67
- Perundang-undangan, Studi Kasus Peraturan, and Tingkat Nasional, 'INTOLERANSI DAN DISKRIMINASI DALAM BERAGAMA : STUDI KASUS', 2022
- Prameswari, Lintang Budiyaniti, 'KWI Minta Aparat Usut Tuntas Intoleransi Yang Ancam Kebebasan BeragamaNo Title', *Antaraneews.Com*, 2025 <https://www.antaraneews.com/berita/5016057/kwi-minta-aparat-usut-tuntas-intoleransi-yang-ancam-kebebasan-beragama?utm_source=chatgpt.com> [accessed 17 December 2025]
- Syahroni, Ony, 'Warga Tolak Pendirian Gereja Di Pegambiran Kota Cirebon', *Detik.Com*, 2024 <https://www.detik.com/jabar/cirebon-raya/d-7619213/warga-tolak-pendirian-gereja-di-pegambiran-kota-cirebon?utm_source=chatgpt.com> [accessed 17 December 2025]
- Wardana, Khansadhia Afifah, Universitas Diponegoro, and Universitas Diponegoro, 'REDEFINING INDONESIA ' S BLASPHEMY LAW IN THE DIGITAL AGE : A HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE', 09 (2024), 19–35